

## **MONEY POLITICS: CATATAN KRITIS PELAKSANAAN PILKADA 2018**

25

Aryojati Ardipandanto

### Abstrak

*Pilkada Serentak 2018 telah dilaksanakan dengan baik, namun masih banyak kasus pelanggaran terhadap aturan Pilkada. Salah satunya adalah kasus money politics. Dengan demikian, perlu ada catatan kritis terhadap apa yang masih kurang dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 agar Pilkada-Pilkada selanjutnya dapat lebih jujur dan adil. Yang perlu diperhatikan untuk penyelenggaraan Pilkada yang lebih baik ialah adanya pembersihan rekrutmen serta perbaikan dalam peraturan perundang-undangan. Kasus money politics yang ditanggulangi dalam ranah pidana, setidaknya masih memberikan celah bagi calon kepala daerah pelaku money politics untuk lepas dari jeratan hukum. Hal ini dikarenakan proses penanganan hukum yang cukup panjang dan “birokratis”. Oleh sebab itu, DPR RI perlu menyempurnakan aturan khusus dalam UU Pilkada atau Pemilu, yaitu dengan memasukkan kasus pelanggaran Pilkada, khususnya money politics ke dalam pengaturan Pilkada atau Pemilu.*

### Pendahuluan

Pada tanggal 27 Juni 2018, Pilkada Serentak telah dilaksanakan. Pesta demokrasi serentak ini diikuti oleh 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota. Pilkada Serentak tahun 2018 merupakan fenomena yang sangat penting dalam dunia politik di Indonesia. Tahun 2018 disebut sebagai “Tahun Politik” oleh beberapa kalangan seperti media, pelaku, dan pakar politik. Pilkada 2018 menjadi sangat krusial karena diselenggarakan menjelang perhelatan Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden

secara serentak tahun 2019 nanti. Pemilu serentak ini baru pertama kali diselenggarakan dalam sejarah elektoral Indonesia.

Sebelum dilaksanakannya Pilkada Serentak 2018, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, masih ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan dan disinkronkan antara berbagai pihak dan berbagai aspek. Sinkronisasi antara Pemerintah dengan Penyelenggara Pemilu juga harus dilakukan.



Apalagi, masih ada sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi. Pemerintah ketika itu telah mengadakan Rapat Koordinasi secara berkesinambungan antar berbagai pihak terkait, dengan harapan kekurangan-kekurangan yang masih ada dapat segera terselesaikan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018, ternyata masih ada berbagai penyimpangan atau pelanggaran, yang salah satunya adalah kasus *money politics* di beberapa daerah. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebut ada 35 kasus dugaan politik uang pada Pilkada Serentak 2018. Kasus terbanyak tercatat di Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 8 kasus. Laporan ini diterima Bawaslu saat masa tenang pada 24 Juni hingga hari Pemungutan Suara dilaksanakan. Dilaporkan juga kasus dugaan politik uang terbanyak setelah Sulawesi Selatan adalah Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Tengah. Sedangkan laporan dugaan politik uang juga terdapat di Sulawesi Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, dan Jawa Timur.

Kasus *money politics* bahkan sempat terjadi pada masa persiapan Pilkada Serentak 2018. Pada awal 2018 sempat terjadi penangkapan terhadap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Komisioner KPU Kabupaten Garut oleh Satuan Tugas Anti Politik Uang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 Februari 2018 yang membuat publik terkejut. Oknum Penyelenggara Pemilu tersebut diduga menerima sejumlah uang dan sebuah mobil untuk meloloskan salah satu pasangan calon dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Garut.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini hendak mengkaji mengenai kekurangan atau kelemahan yang masih ada dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 baik pada masa persiapan maupun pada masa pelaksanaan. Tulisan ini merupakan catatan kritis atas Pilkada Serentak 2018, dengan harapan agar dilakukan perbaikan pada Pilkada-Pilkada yang akan datang, yaitu dengan meminimalisir potensi *money politics* seoptimal mungkin.

### **Money Politics dalam Pilkada**

Pemilu yang baik merupakan salah satu prasyarat terciptanya kehidupan demokrasi yang ideal di suatu negara (Gaffar, 2004: 47). Salah satu Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada. Pada 27 Juni 2018 Indonesia kembali mengadakan Pilkada. Pilkada Tahun 2018 ini merupakan Pilkada gelombang ketiga yang diselenggarakan secara serentak, berbeda dengan Pilkada gelombang pertama dan kedua dilaksanakan pada 2015 dan 2017. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Setelah itu, undang-undang ini pun mengalami perubahan melalui UU No. 8 Tahun 2015, hingga akhirnya diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016.

Azas penyelenggaraan Pilkada, dan Pemilu pada umumnya adalah azas jujur dan adil. Kasus *money politics* jelas mencederai azas kejujuran dan keadilan. *Money Politics* yang masih terjadi di Pilkada Serentak 2018. Hal ini menunjukkan

bahwa meskipun kewenangan Bawaslu telah diperkuat oleh undang-undang untuk mengambil tindakan atas pelanggaran Pemilu yang terjadi, namun hal tersebut belum diimbangi dengan faktor penegakan hukum yang tegas dan cepat. Contohnya, ketika ada video tentang salah satu calon kepala daerah melakukan pembagian uang kepada masyarakat, hal itu ternyata tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagaimana seharusnya. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang “inspiratif” bagi calon-calon kepala daerah lainnya yang ingin menggunakan jalan pintas yang dianggap lebih praktis, yaitu dengan menggunakan kekuatan uang.

Bila dicermati, keadaan “inspiratif” yang dilakukan oleh pelaku *money politics* dalam Pilkada atau Pemilu masuk ke dalam ranah pidana. Orang yang terlibat politik uang terancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Aturan tersebut termaktub dalam UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Sepintas memang aturan ini dapat menjadi ancaman berat bagi pelaku *money politics*, tetapi ada satu sisi yang dapat dimainkan secara politis. Sisi yang dimaksud ialah proses “birokratis” penindakan hukum berdasarkan aturan tersebut. Proses penanganan hukum kasus *money politics* membutuhkan waktu yang cukup panjang ketika dimasukkan ke dalam ranah pidana. Namun, bila saja penanganan itu tidak dimasukkan ke dalam ranah pidana, tetapi hanya dalam ranah pemilu saja, maka penindakan oleh Bawaslu dalam konteks mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melakukan *money politics* akan lebih efektif. Dengan demikian, proses

penegakan hukum yang terlalu panjang dapat dijadikan momentum untuk mengulur-ulur waktu guna dimainkan secara politik demi lepas dari jeratan hukum. Hal ini terutama akan dapat dimainkan oleh calon-calon kepala daerah pelaku *money politics* yang sangat kuat finansialnya.

Jadi, masalah penegakan hukum menjadi kata kunci mengatasi *money politics* dalam Pilkada. Bukan hanya dalam konteks ketegasan hukum saja, tetapi juga membentuk dasar hukum yang lebih efektif menjerat pelaku *money politics* secara cepat, sehingga proses penegakan hukum terhindar dari intervensi manuver-manuver politik untuk lepas dari jeratan hukum.

Dengan demikian, penguatan Bawaslu belum cukup untuk mencegah dan menanggulangi *money politics*. Sebagaimana kita ketahui, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi. Penguatan Bawaslu yang paling menonjol saat ini adalah kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota. Di undang-undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai pelanggaran dinyatakan dalam produk rekomendasi. Kini, kesimpulan tersebut dinyatakan

dalam bentuk putusan. Dengan demikian, Bawaslu kabupaten/kota bisa mengeluarkan putusan yang bersifat pertama dan terakhir. Namun, sekali lagi, ternyata kemajuan ini belum cukup karena kerangka penindakan hukum terhadap kasus *money politics* masuk ke ranah pidana, di mana untuk mendiskualifikasi calon kepala daerah yang melakukan politik uang harus terlebih dahulu masuk ke peradilan formal.

Selanjutnya, selain dari sisi calon kepala daerah, kasus *money politics* juga harus dilihat dari sisi Penyelenggara Pilkada. Sebagaimana diketahui, menjadi penyelenggara pemilu harus mampu melepaskan diri dari berbagai keterikatan yang bisa merusak profesionalitas dan harus memiliki kekuatan secara personal. Ditambah lagi dengan rangkaian proses seleksi panjang, terbuka, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat oleh tim seleksi tersendiri. Logikanya, tentu akan terpikirkan betapa ketatnya proses penjarangan calon-calon penyelenggara pemilu. Jika proses yang dilalui sudah demikian baik, namun ternyata masih ada celah terpilihnya penyelenggara yang tidak baik, maka perlu upaya lain untuk memastikan penyelenggara pemilu terpilih adalah penyelenggara yang benar-benar mampu melaksanakan tugas dalam Pilkada. Dengan masih terjadinya kasus penyuapan yang melibatkan oknum Penyelenggara Pilkada di daerah, tampaknya memang perlu dilakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen yang telah dilaksanakan dan evaluasi kinerja masing-masing penyelenggara. Di lain sisi, semua pihak perlu juga meningkatkan komunikasi dan koordinasi, supervisi dan pengawasan pada masing-

masing lembaga penyelenggara agar dapat memantau jajarannya hingga tingkat terbawah.

## Penutup

Tidak dapat dipungkiri, Pilkada yang berkualitas sangat ditentukan oleh sinergitas antara Penyelenggara Pemilu, Aparatur Pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat. Pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 memang secara garis besar berjalan dengan lancar, dan ini perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Namun, dengan masih cukup banyaknya kasus *money politics* yang terjadi, maka untuk Pilkada yang akan datang, perlu ada penguatan aspek manajemen yang berkaitan dengan perbaikan rekrutmen penyelenggara terutama pada level *ad hoc* seperti PPK, PPS, dan KPPS.

DPR RI sebagai Lembaga Negara yang salah satunya memiliki fungsi pengawasan, juga harus diapresiasi karena telah bersama Pemerintah menghasilkan UU Pemilu yang memberikan kewenangan lebih kuat kepada Bawaslu untuk menindak pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada, khususnya dalam kasus pelanggaran administratif Pilkada. Namun demikian, melihat masih adanya kasus politik uang pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, maka terlihat bahwa kewenangan Bawaslu tidak cukup diperkuat hanya dalam aspek itu saja.

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk dijadikan penyeimbang adalah perlu adanya pemikiran untuk memperbaiki sistem penanganan kasus *money politics* dalam Pilkada. Dalam hal ini, DPR RI perlu mempertimbangkan membangun suatu sistem

penindakan atas kasus *money politics* yang dituangkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait Pilkada dan Pemilu. Penanganan kasus *money politics* tersebut perlu dimasukkan ke dalam ranah khusus Pilkada atau Pemilu. Hal ini akan berguna untuk “memangkas birokrasi” penindakan atas kasus *money politics*, dan tentunya juga bagi tiap jenis pelanggaran Pilkada atau Pemilu lainnya.

Ke depan, DPR RI harus mampu mendorong KPU untuk menghasilkan aturan-aturan praktis yang lebih tegas dan komprehensif, yang dapat diimplentasikan secara efektif sampai ke jajarannya yang terbawah, untuk mencegah dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum Penyelenggara Pilkada, khususnya di daerah. DPR RI harus menekankan hal tersebut kepada KPU untuk mencegah terjadinya penyuaipan (*money politics*) terhadap Penyelenggara Pilkada. Dengan demikian, penguatan kewenangan Bawaslu dalam UU Pemilu akan terimbangi oleh aturan-aturan KPU yang mendukung kinerja Bawaslu dalam menegakkan keadilan Pilkada.

## Referensi

- “Bawaslu Temukan 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018”, <https://news.detik.com/berita/4086704/bawaslu-temukan-35-kasus-dugaan-politik-uang-di-pilkada-2018>, diakses 3 Juli 2018.
- Gaffar, Afan. (2004). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- “Heboh Video Edy Rahmayadi Bagi Bagi Uang Jelang Pilgub Sumut”, <http://www.jendelanasional.com/heboh-video-edy-rahmayadi-bagi-bagi-uang-jelang-pilgub-sumut/>, diakses 3 Juli 2018.
- “Info Pemilu”, <http://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/pemilih/dps/1/nasional>, diakses 7 Juni 2018.
- “Ketua Bawaslu Akui Penegakan Hukum Pemilu Masih Lemah”, <http://www.beritasatu.com/nasional/424222-ketua-bawaslu-akui-penegakan-hukum-pemilu-masih-lemah.html>, diakses 3 Juni 2018.
- “Pelanggaran di Pilkada Serentak 2018”, <https://news.detik.com/berita/d-4086830/bawaslu-temukan-1792-pelanggaran-di-pilkada-serentak-2018>, diakses 30 Juni 2018.
- “Persiapan Pilkada Pemilu Belum Sempurna; Pemerintah akan Gelar Rakor”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/09450171/persiapan-pilkada-pemilu-belum-sempurna-pemerintah-akan-gelar-rakor>, diakses 3 Juni 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang- Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Anggota KPU dan Panwaslu Garut Diduga Terima Suap”, *Kompas*, 26 Februari 2018, hal. 2.

“OTT Garut jadi “Shock Therapy” untuk Penyelenggara Pemilu”, *Kompas*, 27 Februari 2018, hal. 2.



Aryojati Ardipandanto  
*aryojati.ardipandant@dpr.go.id*

Aryojati Ardipandanto, S.IP., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance”, “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis”, dan “Perspektif Politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)”.

#### **Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*